

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Hukum sebagai suatu kebutuhan dari masyarakat agar masyarakat mendapatkan keadilan, kedamaian, kemanfaatan, kepastian hukum, kesejahteraan dan ketenteraman.¹ Pengertian hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.² Hukum diciptakan untuk masyarakat, sehingga hukum harus sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa, sehingga masyarakat memiliki kewajiban untuk menaati dan mematuhi peraturan/hukum tersebut.

Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri tersendiri, untuk prinsip umumnya, seperti adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan

¹ Subiharta, Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 3 November 2015, hlm. 388.

² C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 38.

negara hukum di Indonesia.³ Prinsip pembagian kekuasaan yang merupakan konsistensi dari penerapan prinsip negara hukum Indonesia diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif), dan pembagian kekuasaan secara vertikal, merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.⁴

Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawasi penerapan Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

³ Rika Marlina, Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Nomor 1 Maret 2018, hlm. 173.

⁴ *Ibid.*,

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hak dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggarakannya negara hukum Republik Indonesia. Adapun makna kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman itu tidak saja merdeka secara kelembagaan, tetapi juga merdeka dalam proses peradilan. Merdeka dalam proses peradilan diindikasikan sebagai merdeka dalam proses pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pada putusan yang dijatuhkan.⁵

Proses pengadilan merupakan jalan menyelesaikan suatu perkara, baik itu perkara perdata maupun pidana. Perkara pidana yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan. Menurut Sudarto pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁶ Pidana pada hakikatnya hanya merupakan suatu penderitaan yang diberikan kepada pelanggar aturan pidana atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila melakukan tindak pidana terbukti dan secara sah

⁵ Josef M Monteiro, Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, April 2007, Volume 25 Nomor 2, hlm. 131.

⁶ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.109-110.

melanggar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya suatu produk hukum yakni putusan hakim.

Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) merupakan tanda berakhirnya penyelesaian perkara pidana. Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁷ Putusan pada umumnya ada tiga kemungkinan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.⁸

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Putusan merupakan aspek penting di dalam menyelesaikan perkara pidana. Indonesia menganut sistem/teori pembuktian yakni sistem/teori pembuktian berdasarkan Undang-undang Negatif (*Negatief Wattleijke Bewijs Theorie*),⁹ bahwa putusan didasarkan pada minimal 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim, ada beberapa alat bukti tapi hakim tidak yakin, maka tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya jika hakim yakin

⁷ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 131.

⁸ Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 280.

⁹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 190.

dan tidak ada alat bukti yang sah, dia juga tidak bisa menjatuhkan pidana. Larangan itu dengan tegas terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Adapun Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Pasal 1 ayat (9) KUHAP mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Hal demikian juga mengacu pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, dan juga Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pidana atau yang lain sebagainya.¹⁰

Putusan hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi. Upaya untuk mencari, menemukan dan menerapkan hukum inilah yang seringkali menimbulkan rasa tidak puas terhadap para pihak hingga dikalangan masyarakat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.¹¹ Di samping itu putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan yang dibuat

¹⁰ Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 66, Th. XVII Agustus, 2015, hlm. 344.

¹¹ Yagie Sagita Putra, Penerapan Prinsip Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana Dipandang dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana, *Ubelaj*, Volume 1 Number 1, April 2017, hlm. 15.

oleh penuntut umum yang berisi fakta-fakta yang terjadi dalam suatu tindak pidana (delik) beserta aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa.

M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (*strafmaat*) yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas.¹² Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum umum dan maksimum umum, serta antara hukuman minimum khusus dan maksimum khusus, yang diatur dan diancam dalam pasal pidana bersangkutan. Hukuman minimum umum dan maksimum umum, Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan hukuman pidana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, sedangkan untuk hukuman minimum khusus dan maksimum khusus yaitu Undang-Undang telah menetapkan sendiri batas sanksi pidana tersebut dalam suatu tindak pidana.

Kewenangan daripada hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pidana melebihi tuntutan penuntut umum jika dirasa adil dan rasional atau disebut sebagai *ultra petita* yaitu penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta.¹³ Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari penuntut umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan

¹² M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 333.

¹³ Yagie Sagita Putra, *Op. Cit.*, hlm. 16.

perundang-undangan. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum, namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-Undang.¹⁴

Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka.¹⁵ KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi.¹⁶

Kekerasan dalam rumah tangga yang terangkum di dalamnya juga kekerasan terhadap perempuan (KTP) adalah bentuk kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin sedangkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga (rumah tangga). Dalam hal KDRT, banyak fakta mengungkapkan bahwa kaum perempuan dan anak-anak adalah pihak yang paling banyak menjadi korban kekerasan tersebut.¹⁷

¹⁴ Sudharmawatiningsih (koordinator peneliti), 2015, *Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum : Laporan Penelitian*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Jakarta, hlm. 63.

¹⁵ Fibrianti, 2021, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Ahlimedia Press, Malang, hlm. 1.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Aria Zurnetti, 2019, *Hukum Pidana Khusus Faktor Penyebab dan upaya Penanggulangan Tindak Pidana KDRT*, Andalas University Press, Padang, hlm. 2.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Kasus Christian Khaidir (CK) melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya (Welly Yusa Fitri (WYF)), terjadi pertengkaran karena berawal dari CK menemukan chat di handphone WYF, CK emosi dan meminta WYF untuk mengembalikan cincin yang sudah CK serahkan kepada WYF pada saat menikah, tetapi WYF tidak bersedia menyerahkan cincin itu kepada CK, dan CK tetap berusaha mengambil cincin dari jari tangan WYF dengan kekerasan, CK mendorong tubuh WYF sehingga tersandar ke dinding lalu CK memegang tangan kanan WYF dengan kuat dan berusaha mengambil cincin yang ada di jari WYF, CK menarik tangan kanan WYF dengan paksa tetapi dia tidak berhasil mendapatkan cincin. Kemudian CK meminta bantuan kepada dua orang anaknya untuk memegang tangan WYF, karena tidak

menemukan cincin, CK semakin emosi dan menyuruh anaknya untuk mengambil lakban di dalam kamar untuk mengikat WYF dan akhirnya karena kelelahan WYF terjatuh dan tidak sadarkan diri di ruang tengah rumah. Setelah WYF sadarkan diri dan menemukan kedua kaki dan tangannya dalam keadaan terlilit lakban, WYF menangis meminta CK untuk melepaskan ikatan lakban tersebut tetapi CK tidak menghiraukannya maka WYF berusaha sendiri untuk melepaskan ikatan lakban tersebut dari tangan dan kakinya, setelah ikatan lakban terbuka, WYF berusaha berdiri dan CK yang sedang duduk di kursi meja makan kembali mendekati WYF lalu mendorong ke pintu kamar, lalu CK menindih tubuh saksi sambil menggeledah seluruh badan saksi untuk menemukan cincin, kemudian CK berdiri dan berjalan menuju kamar WYF mengikuti sambil berusaha memeluk badan CK dari belakang tetapi CK menyuruh kedua anaknya memegang WYF dan CK mendorong sebuah kursi sehingga mengenai pinggang belakang WYF dan terjatuh ke lantai.

Akibat perbuatan CK tersebut WYF mengalami lebam, luka lecet, dan memar sebagaimana Visum et Repertum No.VER/455/IX/2020/Rs. Bhayangkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Melti Marta Ranu pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang. Perbuatan CK yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU

PKDRT), setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Tuntutan dari penuntut umum dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sesuai dengan ancaman pidana maksimal pada Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), namun dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021 hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut dengan pidana penjara 6 (enam) bulan. Sehingga putusan hakim Pengadilan Negeri Padang dianggap telah melampaui pidana melebihi dari pidana maksimal yang terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Jadi, hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama atau lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum, akan tetapi hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi ancaman maksimal yang terdapat di dalam Undang-Undang, kecuali adanya pengulangan tindak pidana (*recidive*), ataupun adanya gabungan dari beberapa tindak pidana (*samenloop*) hukuman ditambah sepertiga.

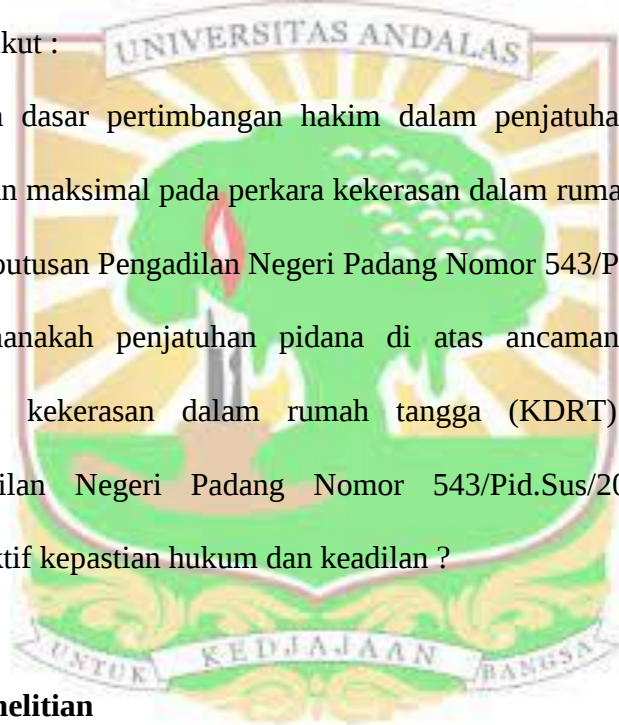
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk lebih lanjut menjelaskan dalam penulisan ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI PENJATUHAN**

**PIDANA DI ATAS ANCAMAN MAKSIMAL PADA PERKARA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) : Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di atas ancaman maksimal pada perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021 ?
2. Bagaimanakah penjatuhan pidana di atas ancaman maksimal pada perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021 dilihat dari perspektif kepastian hukum dan keadilan ?



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di atas ancaman maksimal pada perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis penjatuhan pidana di atas ancaman maksimal pada perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021 dilihat dari perspektif kepastian hukum dan keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Pada penulisan ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian, baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya.

1. Manfaat Secara Teoritis.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya analisis yuridis terhadap putusan hakim mengenai penjatuhan pidana di atas ancaman maksimal pada perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi di bidang hukum khususnya analisis yuridis terhadap putusan hakim mengenai penjatuhan pidana di atas ancaman maksimal pada perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021.
- c. Penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu hukum khususnya analisis yuridis terhadap putusan hakim mengenai penjatuhan pidana di atas ancaman maksimal pada perkara kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT) dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021.

2. Manfaat Secara Praktik

Karya ilmiah ini dapat digunakan sebagai bahan masukan ataupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum khususnya analisis yuridis terhadap putusan hakim mengenai penjatuhan pidana di atas ancaman maksimal pada perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang ada pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas tidak ditemukan judul tesis terkait Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim Mengenai Penjatuhan Pidana Di Atas Ancaman Maksimal Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021. Sebagai perbandingan, di bawah ini tesis yang mengkaji mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu :

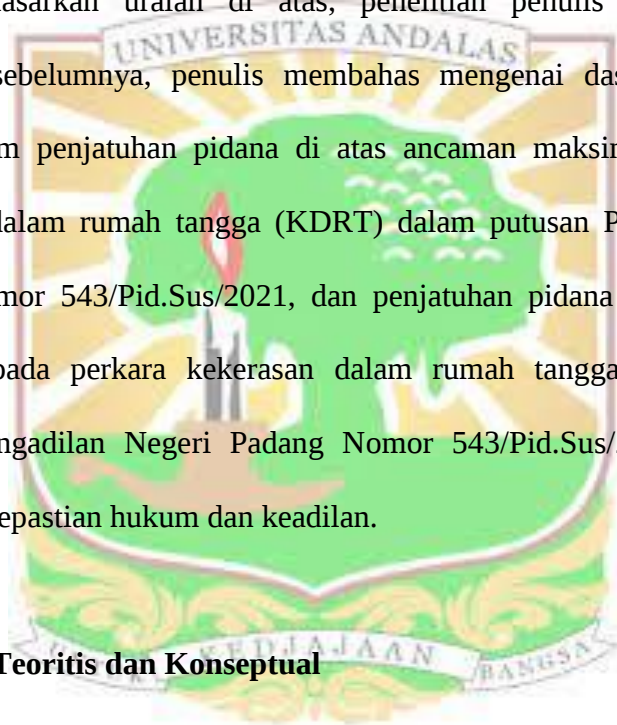
1. Armijon, tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018, dengan judul Penegakan Hukum Sanksi Pidana terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Sebagai Pelaksanaan Asas Manfaat

(Studi pada Kepolisian Resor Kota Padang), membahas mengenai bagaimana penegakan hukum sanksi pidana terhadap KDRT setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan asas manfaat studi pada Kepolisian Resor Kota Padang, apasaja hambatan dalam penegakan hukum sanksi pidana terhadap KDRT setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan asas manfaat studi pada Kepolisian Resor Kota Padang, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum sanksi pidana terhadap KDRT setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan asas manfaat studi pada Kepolisian Resor Kota Padang.

2. Agus Kurniawan, tesis program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Isteri yang menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Suami, membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang dilakukan oleh suami, bentuk perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami, dan kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami.
3. Dzulkarnain, tesis program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area, Medan, 2009, dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus

Putusan Nomor 694/Pid.B/2008/PN.TTD. Di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi), membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga melalui sistem peradilan pidana, hambatan-hambatan yang diperoleh dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan pertimbangan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 694/Pid.B/2008/PN.TTD.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di atas ancaman maksimal pada perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021, dan penjatuhan pidana di atas ancaman maksimal pada perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021 dilihat dari perspektif kepastian hukum dan keadilan.



F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pemidanaan

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum,

sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.¹⁸ Dalam artian di sini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Penghukuman dalam perkara pidana, yaitu pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroodellin*,¹⁹ hukum adalah struktural universal masyarakat manusia yang berasal dari kekuatan undang-undang itu sendiri.²⁰

Masalah pemidanaan ini merupakan bagian yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan di seluruh negara. Hal ini disebabkan karena perkembangan peradaban suatu bangsa antara lain juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan suatu bangsa yang bersangkutan terhadap pelaku tindak pidana. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa, pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa, dan pemidanaan akan menjiwai para pelaksana aparat penegak hukum terutama Hakim, Jaksa dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, dalam melaksanakan tugasnya.²¹

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

¹⁹ Tina Asmara Wati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 108.

²⁰ Aleardo Zanghellini, A Conceptual Analysis Of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence, Can J.L. and Juris . 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 28 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

²¹ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.157.

Ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :

1) Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*).

Teori pertama muncul pada akhir abad ke 18, dianut antara lain oleh Imanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat Katolik dan sudah tentu juga sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Al-Qur'an.²²

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan untuk kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar, oleh karena itulah maka teori disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.²³

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif, yaitu :

a) Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku.

²² Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 31.

²³ *Ibid.*

b) Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.²⁴

2) Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*).

Teori relatif atau teori tujuan tertua adalah teori pencegahan umum. Di antara teori pencegahan umum ini yang tertua adalah teori ketertiban umum (masyarakat) terhadap suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus dijadikan contoh dengan pidana sedemikian rupa sehingga orang menjadi tuabat karenanya. Sedangkan teori relatif yang lebih modern dengan teori pencegahan khusus. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.²⁵

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pembedaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan, artinya dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang, yaitu dapat melalui cara pemberian bimbingan konseling serta pengawasan yang tepat terhadap pelaku tindak pidana.²⁶ Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut itu

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Erdianto Effendi, 2010, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru, hlm. 143.

²⁶ Wendy Wagner, Amendment to the Criminal System against Defendant Crimes, 2 November 2012, *Jurnal West Law*, Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/Perpustakaan/#>, pada tanggal, 8 Maret 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

3) Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Timbul golongan ketiga yang mendasarkan pembedaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Penganutnya antara lain adalah Karl Binding. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pembedaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pembedaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.²⁷

b. Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan.

1) Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan

²⁷ Erdianto Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁸

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :²⁹

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.

²⁸ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385.

²⁹ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.³⁰ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³¹ Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

³¹ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga negara.³²

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin

³² E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 92.

dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³³

2) Teori Keadilan

Teori-teori hukum alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan *the search for justice*.³⁴ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Di antara teori-teori itu dapat disebut : teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya a *theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.³⁵ Pada pokoknya pandangan keadilan ini

³³ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 95.

³⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24.

³⁵ L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11-12.

sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan.

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, yaitu :

- a) Keadilan *distributive* mempersoalkan bagaimana negara atau masyarakat membagi dan menebar keadilan kepada orang-orang sesuai dengan kedudukannya.
- b) Keadilan *komulatif/korelatif* bahwa keadilan tidak membedakan posisi atau kedudukan orang perorangan untuk mendapat perlakuan yang sama. Keadilan kumulatif dapat dikatakan wujud pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM).³⁶

Menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Plato menyebutkan ada dua teori keadilan, yaitu :³⁷

- a) Keadilan moral, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban.

³⁶ Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, 2007, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 41.

³⁷ Satjipto Raharjo, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, PT. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 118.

- b) Keadilan prosedural, yakni suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³⁸ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif *liberal-egalitarian of social justice*, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³⁹ John Rawls mengungkapkan solusi bagi problem utama keadilan, yaitu:⁴⁰

- a) Prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan memeluk agama, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari

³⁸ Pan Mohamad Faiz, 2009, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, hlm. 139.

³⁹ *Ibid*, hlm. 140.

⁴⁰ Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *op.cit.*, hlm. 42.

penangkapan, penahanan, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.

b) Prinsip perbedaan (*the difference principle*). Inti dari prinsip ini adalah perbedaan sosial ekonomi harus diatur agar memberikan kemanfaatan yang besar bagi mereka yang kurang diuntungkan.

c) Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti dari prinsip ini adalah bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial bagi semua orang di bawah kondisi persamaan kesempatan.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.⁴¹ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Lebih

⁴¹ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm. 9.

lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Menurut Kahar Masyhur yang dinamakan adil adalah :⁴²

- a) Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b) Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
- c) Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

⁴² Muchsin, 2004, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, STIH IBLAM, Depok, hlm. 82–83.

2. Kerangka Konseptual

a. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ada beberapa pengertian analisis sebagai berikut :

- 1) Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
- 2) Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan bidang manajemen.
- 3) Penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya (bidang).
- 4) Penjabaran ditinjau sebaik-baiknya.
- 5) Pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum. Dapat disimpulkan analisis yuridis adalah mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dilihat kembali secara hukum.

b. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁴³ Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

c. Penjatuhan Hukuman di atas Ancaman Maksimal.

Proses penjatuhan pidana tidak dapat dilepaskan dari proses hukum yang mendahuluinya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada persidangan. Sebagai pusat sistem peradilan pidana, pengadilan bertugas menguji keabsahan proses hukum sebelumnya. Sementara dalam konteks penjatuhan pidana, pengadilan mempertimbangkan secara seimbang antar tindak pidana dan

⁴³ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 129.

pertanggungjawaban pidana sebagai syarat penjatuhan pidana.⁴⁴ Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

Rujukan majelis hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan. Sehubungan dengan itu, M. Yahya Harahap berpendapat pembedaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.⁴⁵ Kemudian M. Yahya Harahap juga menyebutkan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (*strafmaat*) yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum umum dan maksimum umum, serta antara hukuman minimum khusus dan maksimum khusus, yang diatur dan diancam dalam pasal pidana bersangkutan. Hukuman minimum umum dan maksimum umum, Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan hukuman pidana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, sedangkan untuk hukuman minimum

⁴⁴ Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip dasar hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 12.

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 345.

husus dan maksimum khusus yaitu Undang-Undang telah menetapkan sendiri batas sanksi pidana tersebut dalam suatu tindak pidana.

Kewenangan daripada hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan dari penuntut umum jika dirasa adil dan rasional. Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari penuntut umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum, namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-Undang.⁴⁶

d. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang

⁴⁶ Sudharmawatiningsih, *Loc. Cit.*

merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan (*torture, other cruel, inhuman and degrading treatment*).⁴⁷

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terangkum di dalamnya juga kekerasan terhadap perempuan (KTP) adalah bentuk kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin sedangkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga (rumah tangga). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial dan suatu bentuk tindak pidana.⁴⁸

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang dapat digunakan peneliti dan dapat dilaksanakan dengan cara terencana, sistematis, dan dapat mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian

⁴⁷ Dewi Lestari, Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-35 Nomor 3 Juli September 2005, hlm. 368.

⁴⁸ Aria Zurnetti, *Op. Cit.*, hlm. 2.

langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.⁴⁹ Pendapat lain juga menyatakan bahwa penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dari perpustakaan, atau penelitian hukum normatif dapat dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data sekunder,⁵⁰ maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti), dan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan

⁴⁹ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka, Jakarta, hlm. 11.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hlm. 66.

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,⁵¹ yang berhubungan dengan analisis yuridis terhadap putusan hakim mengenai penjatuhan pidana di atas ancaman maksimal pada perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.⁵² Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵³

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu,⁵⁴ penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian, sehingga akan mempertegas hipotesis dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru, pada analisis yuridis terhadap putusan hakim mengenai penjatuhan pidana di atas ancaman maksimal

⁵¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 56-57.

⁵² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 43.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 35.

⁵⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8-9.

pada perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021.

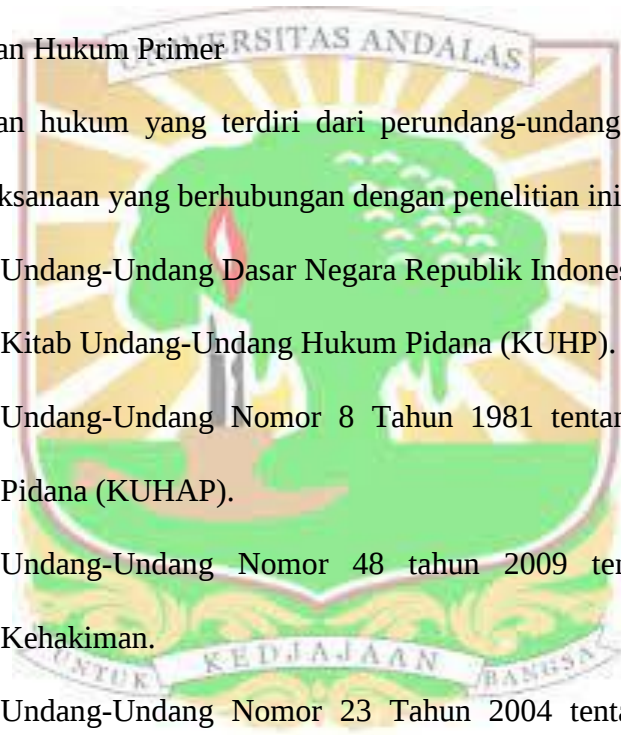
3. Jenis dan Sumber data.

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu terkait :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.



b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa : rancangan peraturan perundang-undangan, yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya.⁵⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum.⁵⁶

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian normatif. Maka teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Dalam kajian kepustakaan yang peneliti lakukan ini adalah dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap putusan hakim mengenai penjatuhan pidana di atas ancaman maksimal pada perkara

⁵⁵ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 216.

⁵⁶ *Ibid.*

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021.

5. Pengolahan dan Analisis Data.

a. Pengolahan data.

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengelompokan data, dilakukan supaya data yang terkumpul mudah untuk dicari pada saat diperlukan oleh peneliti (reduksi data), kemudian *editing*, dengan melakukan pengeditan data sesuai dengan kebutuhan penelitian atau dengan proses *editing* diharapkan akan dapat meningkatkan keandalan (*reliability*) data yang akan diolah dan dianalisis.⁵⁷

b. Analisis data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis *Kualitatif* dengan cara penjabaran data hasil temuan penelitian kepustakaan (*library research*), data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan pengolahan data hingga dapat diambil suatu kesimpulan.

⁵⁷ Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, 2017, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, AB Publisher, Denpasar, hlm. 98.